

KLATEN DARURAT KEKERINGAN, BNPB BANTU AIR BERSIH DAN BERI LAMPU HIJAU PENGAJUAN SUMUR DALAM



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/05/2024/06/28/28fkekeringan-klt-F5-2873559222.jpg>

Isi Berita:

KLATEN, suaramerdeka-solo.com – Pemkab Klaten sudah menetapkan status darurat kekeringan menyusul terjadinya kekeringan di desa-desa kawasan lereng Gunung Merapi dan wilayah Selatan wilayahnya.

Kekeringan di Klaten itu mendapat perhatian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kasus kekeringan itu disampaikan Bupati Sri Mulyani diwakili Sekda Jajang Prihono pada kunjungan BNPB di Pendapa Pemkab Klaten, Jumat 28 Juni 2024. Hadir, Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, Direktur Kesiapsiagaan Pangarso Suryotomo dan jajaran.

“Memasuki musim kemarau, Klaten telah menetapkan Status Darurat Kekeringan melalui SK Bupati No: 32/360/XI/2024. Klaten juga masih dalam status tanggap darurat bencana letusan Gunung Merapi,” kata Seka Jajang Prihono.

Kasus kekeringan yang melanda setiap musim kemarau itu menjadi perhatian BNPB. Permintaan warga akan sumur dalam untuk mengatasi bencana rutin kekeringan, tampaknya mendapat lampu hijau.

Dalam kesempatan itu, Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyerahkan bantuan dropping air bersih Rp 150 juta dan berbagai bantuan peralatan penanganan bencana, yang diterima Sekda Klaten Jajang Prihono.

“Klaten yang sudah menyatakan status siaga kekeringan dan ancaman erupsi Merapi, hari ini kami beri bantuan untuk daerah kekeringan dan daerah terancam potensi erupsi Merapi,” kata Prasinta Dewi.

Menanggapi permintaan bantuan sumur dalam yang disampaikan Bupati Sri Mulyani, BNPB meminta agar Pemkab mengajukan usulan dengan didukung oleh Bupati, beserta kelengkapan dokumen.

“Untuk pengajuan bantuan sumur dalam, kita akan lihat dari usulan dan dokumen yang dilengkapi. Pengajuan harus dilengkapi dokumen pendukung,” ujar dia.

Guna mengantisipasi erupsi Merapi, BNPB bersama BPBD Klaten harus menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana, bisa melakukan evakuasi mandiri dan melakukan berbagai kegiatan pendukung.

“Beberapa kegiatan harus dilakukan untuk antisipasi seperti simulasi, peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap bencana, dan bagaimana masyarakat memahami rambu-rambu early warning system (EWS),” tegas dia.

Menurutnya, bencana merupakan urusan bersama. Terkait ancaman banjir akibat kerusakan tanggul dan bencana lainnya, BNPB akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan dalam membangun antisipasi bencana.

“BNPB berupaya membantu memberi dukungan kepada daerah yang terkena bencana, kegiatan mulai dari masa siap siaga, siaga darurat dan tanggap darurat, serta pasca bencana,” kata Prasinta Dewi.

Dalam acara itu, sejumlah warga mengajukan usulan, seperti Unit Layanan Disabilitas BPBD Klaten dalam penanganan disabilitas saat terjadi bencana. BNPB akan komunikasi dengan unit layanan disabilitas untuk memberikan perkuatan.

Sementara itu, saat dalam kondisi tidak bencana, BNPB melakukan pemetaan ancaman bencana, membentuk Destana, keluarga tangguh bencana, memberi edukasi dan sosialisasi bila terjadi bencana, apa saja yang harus disiapkan.

“Kami petakan, kekuatan apa saja yang sudah dimiliki daerah, apa saja yang diperlukan, papan informasi bagi desa dan sirine. Penting memperhatikan peringatan dari BMKG, mereka harus paham situasi alam dan EWS,” imbuh Prasinta Dewi.

BMKG memberikan informasi tentang cuaca ekstrim secara rutin, BNPB pun memberikan surat peringatan sebagai wujud early warning system kepada masyarakat. Menurutnya, hampir seluruh wilayah Jawa fasilitas EWS sudah dipenuhi bahkan sampai wilayah terkecil desa.** (Merawati Sunantri)

Sumber Berita:

1. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0513014051/klaten-darurat-kekeringan-bnpb-bantu-air-bersih-dan-beri-lampu-hijau-pengajuan-sumur-dalam>, “Klaten Darurat Kekeringan, BNPB Bantu Air Bersih dan Beri Lampu Hijau Pengajuan Sumur Dalam”, tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://activity.kompas.com/baca-cepat/xplore/biz/read/2024/06/28/162542128/klaten-siaga-darurat-kekeringan-bnpb-serahkan-dana-siap-pakai-rp-150-juta>, “Klaten Siaga Darurat Kekeringan, BNPB Serahkan Dana Siap Pakai Rp150 Juta”, tanggal 28 Juni 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7413570/hadapi-dampak-kemarau-begini-upaya-pemkab-klaten>, “Hadapi Dampak Kemarau, Begini Upaya Pemkab Klaten”, tanggal 28 Juni 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.²
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.³ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁴ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

² Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:⁶
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*